

BAB VII



Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Alquran adalah:
 - a. Kedudukan saksi dalam suatu akad atau transaksi sangat penting, bahkan Alquran memerintahkan pihak-pihak yang terkait dengan sebuah akad atau transaksi untuk menghadirkan saksi. Jika pada masa yang akan datang terjadi perselisihan maka saksi pada waktu akad atau transaksi berlangsung dapat diminta kembali untuk memberikan keterangan (*preventif*). Hal ini menunjukkan bahwa sebagaimana yang ditetapkan Alquran yang kemudian dijelaskan Nabi bahwa kedudukan saksi adalah sebagai rukun suatu perbuatan hukum yang tidak boleh tidak mesti ada ketika berlangsungnya akad atau transaksi;
 - b. Nilai kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Alquran adalah dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang *qat'ī*. Selain itu kemestian saksi dua orang perempuan tentu tidak terlepas dari situasi dan kondisi pada waktu itu yang memposisikan laki-laki lebih super dari pada perempuan. Selain itu pada masa tersebut dunia muamalah (bisnis) juga bukan menjadi perhatian besar kaum perempuan, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan terhadap persoalan yang disaksikan-

nya akan lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki yang memang kehidupannya terbiasa dengan urusan muamalah. Oleh karena itu jika salah seorang dari perempuan itu ada yang lupa, maka salah seorangnya dapat mengingatkan kembali sehingga dapat memberikan kesaksian yang akurat dan kredibel.

- c. Perkara-perkara yang disaksikan menurut para pakar tafsir adalah terkait dengan urusan muamalah (bisnis). Namun Imam Hanafi menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak hanya berhak menjadi saksi terkait dengan muamalah tetapi berhak pula menjadi saksi pada bidang hukum keluarga seperti saksi pada akad nikah, talak atau rujuk serta termasuk semua kasus yang lain, kecuali kasus hukum yang berkaitan dengan kasus *ḥudūd* dan *qisās*.
2. Status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama adalah :
 - a. Kedudukan saksi dalam Hukum Acara Perdata hanya sebagai salah satu alat bukti;
 - b. Nilai kesaksian laki-laki dan perempuan adalah sama; tidak membedakan kesaksian karena berbedanya jenis kelamin;
 - c. Perkara-perkara yang disaksikan adalah melingkupi semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali adanya undang-undang yang menyatakan lain.
3. Titik temu status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama dengan Alquran adalah :
 - a. Dengan berbedanya kedudukan saksi sebagai rukun dan saksi sebagai alat bukti menyebabkan berbeda pula fungsi antara keduanya. Saksi sebagai rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, sementara saksi sebagai alat bukti untuk membuktikan apakah perbuatan hukum tersebut telah dilakukan secara sah

- atau tidak, atau untuk membuktikan tentang ada atau tidak adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan;
- b. Istilah alat bukti tidak ditemukan dalam Alquran kecuali melalui hadis Nabi dengan lafal *al-bayyinah*. Kendati lafal tersebut dimaknai berbeda oleh para pakar, tetapi lafal ini juga dapat dimaknai sebagai alat bukti, sehingga istilah ini pun dikenal dalam Islam;
 - c. Dalam Hukum Acara Perdata, yang diutamakan dalam pembuktian adalah bukti surat atau tulisan, dan apabila diperlukan pembuktian saksi, barulah saksi digunakan. Islam tidak membedakan seperti yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata, tetapi apabila dikaji Islam pun telah lama memperkenalkan pembuktian melalui dokumen sebagaimana pada Q.S. al-Baqarah [2: 282] tentang pencatatan;
 - d. Hukum Acara Perdata mewajibkan menghadirkan saksi, Alquran pun sejak lama mengharuskannya. Bedanya, saksi dalam Hukum Acara Perdata untuk menyampaikan kesaksian, sementara saksi dalam Alquran untuk menyaksikan akad atau transaksi yang berlangsung;
 - e. Apabila saksi diposisikan sebagai rukun, maka semua ulama sepakat tidak menerima saksi dari non-muslim. Berbeda halnya apabila saksi diposisikan sebagai alat bukti, maka menurut mazhab Hanafi dan Ibn Qayyim serta dalam Hukum Acara Perdata kesaksian non-muslim diterima;
 - f. Jumlah saksi sebagai rukun mesti dua orang laki-laki dan jika tidak ada saksi dapat dilakukan oleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Berbeda apabila saksi sebagai alat bukti, maka yang diutamakan adalah kredibilitas keterangan yang diberikan sehingga siapa pun berhak memberikan kesaksian, bahkan tidak membedakan jenis kelamin.
4. Status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata perspektif *maṣlahah* adalah :

- a. Kedudukan saksi sebagai alat bukti termasuk kajian *maṣlaḥah al-mursalah* yakni tidak ditemukan secara eksplisit nas memberikan dukungan atau pun menolaknya, tetapi apabila dikaji kembali secara keseluruhan, eksistensi saksi sebagai alat bukti mengandung kemaslahatan yang sangat besar dan secara general, nas memberikan dukungan terhadap saksi sebagai alat bukti;
- b. Persamaan nilai kesaksian laki-laki dan perempuan sebagai alat bukti tampaknya tidak bertentangan dengan beberapa ukuran standar metode *maṣlaḥah*. Selain itu, yang dilihat bukan siapa yang memberikan kesaksian beserta jumlah saksi karena berbedanya jenis kelamin, tetapi yang menjadi perhatian utama adalah materi kesaksian yang diberikan. Apabila materi kesaksian tersebut adalah yang sebenarnya, akurat dan kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan, maka pembuktian tersebut diterima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Berbahasa Arab

- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut-Lebanon: Muassasah ar-Risālah, 1998.
- Abdul Wahhab Khallaf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. XII, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978.
- Abdurrahman al-Jazairy, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz V, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad al-Jauzi al-Quraisy al-Bagdadi, *Zād al-Maisīr fī ʿIlm at-Tafsīr*, Juz I, Beirut- Lebanon: al-Maktab al-Islāmī, Tth.
- Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakar al-Qurthubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz IV, Beirut: Lebanon: Mua’assasah ar-Risālah, 2006.
- Abu Abdullah Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhruddin ar-Razi, *al-Maḥṣūl fī ʿIlm al-Uṣūl*, Jilid II, Beirut-Lebanon: Dar Kutb al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Abu al-Hasan Ali Muhammad ibn Habib al-Mawwardi al-Bashri, *An-Nukāt wa al-ʿUyūn Tafsīr al-Māwardi*, Juz I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ihniyah. Tth.
- Abu al-Husain ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairy an-Naisabury, *al-Jāmi’u aṣ-Ṣaḥīḥ*, Juz V, Ttp: Tp, Tth.
- Abu al-Qasim Jarullah Mahmud ibn Umar ibn Muhammad Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Haqāiq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa ʿUyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Tanzīl*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustaṣfā fī ʿIlm al-Uṣūl*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, 2000.
- Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*, Juz II, Beirut: Lebanon, 1993.
- Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at-Tirmidzi, *al-Jāmi’u aṣ-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmidzī*, Juz IV, Ttp: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1962.

- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnathi asy-Syathibi, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid I, Juz. II, Ttp: Dar al-Fikr, Tth.
- Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, Tth.
-, *Zuhrah at-Tafāsīr*, Jilid II, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, Tth.
-, *Abū Hanīfah : Hayātuhū wa 'Aṣruhū- Arā'uhū wa Fiqhuhū*, Cet I, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabī, 1997.
-, *Ibn Hanbal: Hayātuhū wa 'Ashruhu- Anū'uhū wa Fiqhuhū*, Cet I, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997.
- Abu Zaid ats-Tsa'ālabi al-Mālikī, *Tafsīr aš-Sa'ālabī*, Juz I, Beirut-Lebanon: Dār Iḥyā at-Turās al-'Arabī, 1997.
- Ad-Daruquthni, *Sunan ad-Dāruquthnī*, dalam CD Program Maktabah Syamilah bagian : "Kutub al-Mutūn," Bab "an-Nikāh," Cetakan ke-2 (al-Iṣḍār aš-Sānī), Juz VIII, <http://www.waqfeya.net/shamela>, Tth.
- Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-Mausū'i li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm wa Qirā'atih*, Riyadh: Mua'assasah at-Turās, 2002.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgī*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1974.
- Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah: Mafhūmuhā, Nasy'atuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsah Muallafātihā, Adallatuhā, Muhimmatuhā, Taṭbīqātuhā*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.
- Ali Hasballah, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabī, 1997.
- Fatihi Ad-Darini, *al-Manhaj al-Uṣūliyah fī Ijtihād bi ar-Ra'yī*, Damaskus: Dār al-Kitāb al-Hadīs, 1985.
- Gassan Hamdun, *Tafsīr min Nasamāt al-Qur'ān Kalimāt wa Bayān*, Damaskus – Suriya: Dār as-Salām, 1986.
- Hikmat ibn Basyir ibn Yasin, *at-Tafsīr aš-Ṣaḥīḥ*, Jilid I, Madinah: Dār al-Māsir, 1999.
- Husain Hamid Hasan, *Naẓariyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dar an-Nahḍah al-'Arabiyah, 1971.
- Husain Muhammad Mallah, *al-Fatāwā: Nasy'atuhā wa Taṭawwuruhā – Uṣūluhā wa Taṭbīqātuhā*, Juz II, Cet. I, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 2001.
- Ibnu 'Arabi, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz I, Beirut- Lebanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, Tth.

- Ibn Athiyyah al-Andalūsi, *al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, Juz I, Beirut- Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Ibn Katsir ad-Dimansyq, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid II, Yaman: Maktabah Aulād asy-Syekh li at-Turās, 2000.
- Ibn Muhammad Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Haqāiq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Tanzīl*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Ibn Qudamah, *Rauḍah an-Nāzir wa Junnah al-Munāzir*, Jilid II, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1978.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II, Surabaya-Indonesia: al-Hidayah, Tth.
- Ibrahim Mushthafa, *ct. al., al-Mu’jam al-Wasīṭ*, Juz I, Istambul-Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, Tth.
- Imam al-Haramain Abi al-Ma’ali Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhān fī usūl al-Fiqh*, Juz II, Cet I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Ismail al-Kaḥlāni, *Subul as-Salām*, Juz IV, Semarang – Indonesia: Taha Putera, Tth.
- Jalaluddin Abd. Rahman ibn Abi Bakr as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazā’ir fī al-Furū’*, Semarang- Indonesia: Taha Putra, Tth.
- Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Juz III, Mesir: Dār al-Manār, 1367 H.
- Muhammad Adib Shalih, *Tafsīr an-Nuṣuṣ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II, Beirut-Libanon: al-Maktab al-Islami, 1993.
- Muhammad al-Amin ibn Abdullah al-Arummi al-‘Alawi al-Harari asy-Syafi’i, *Tafsīr Ḥadāiq ar-Rauḥ wa ar-Raiḥān fī Rawābī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dār Ṭāuq an-Najāh, 2001.
- Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Fath al-Qādir : al-Jāmi’ Baina Fannī ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah min ‘Ilm at-Tafsīr*, Jilid I, Kairo: Dar al-Hadits, 2003.
- Muhammad ibn Mukram bin Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, Jilid II, Beirut: Dar ash-Shadir, Tth.
- Muhammad ibn Rizq ibn Tharhuni, *Ṣaḥīḥ as-Sīrah an-Nabawiyyah al-Musammāh as-Sīrah az-Zāhabiyyah*, Jilid I, Kairo: Dar Ibn Taimiyah, 1410 H.

- Muhammad Sa'id Ramadhan Buthi, *Ḍawābiḥ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Cet. VI, Beirut-Lebanon: Mu'assasat ar-Risalah, 2001.
- Mushthafa Sa'id al-Khin, *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī al-Ikhtilāf al-Fuqahā*, Beirut-Lebanon: Mu'assasah ar-Risalah, 1994.
- Nashir ad-Din Abi Sa'id ibn Umar ibn Muhammad asy-Syarazi al-Baidhawi, *Tafsīr al-Baiḍawi al-Musammā Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl*, Jilid I, Cet. I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Ragib al-Ashfahani, *al-Mufradat fī Garīb al-Qur'ān*, Beirut-Lebanon: Dār al-Ma'rifah.
- Saifuddin Abi al-Hasan 'Ali ibn Abi 'Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid II Juz IV, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Kairo: al-Fath li'a'lam al-'Araby, 1995.
- Tajuddin Abdul Wahhab as-Subki, *Jam'u al-Jawāmī'*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1974.
- TIM, *al-Mu'jam al-Wajīz*, Mesir: Wuzārah at-Tarbiyyah wa at-Ta'lim, 1994.
- Ubaidillah ibn Mas'ud al-Bukhary Shadr asy-Syari'ah, *Tanqīḥ al-Uṣūl*, Jilid II, Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Baz, Tth.
- Wahbah Zuhaily, *at-Tafsīr al-Wajīz*, Damaskus-Suriah: Dār al-Fikr, Tth.
-, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Cet. II, Jilid 3 dan 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus-Suriah: Dār al-Fikr, 1985.
-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, Damaskus-Suriah: Dār al-Fikr, 2001.
- Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqāṣid as-Syarī'ah 'inda Ibn Taimiyah*, Yordania: Dar an-Nafa'is, 2000.

B. Berbahasa Indonesia

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul Perkembangan Fiqh*, Diterjemahkan oleh M. Fauzi Arifin dari buku asli yang berjudul "The Evolution

- of Fiqh: Islamic Law and the Madhabs”, Riyadh: International Islamic Publishing House, 2005.
- Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab – Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman al-Quran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anonim, *Fiqh Realitas, Respon Ma’had Ali terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Bambang Sugeng A.S., dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan, 1996/1997.
-, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Girjil Glase, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz III, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2001.
- Hartono Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Diterjemahkan oleh Adnan Qahar dan Anshoruddin dari buku asli yang berjudul “Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Izaak S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- J.C.T. Simorangkir, *et. al, Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafiki, 2000.
- Khalil Abdul Karim, *Syari’ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Diterjemahkan oleh Kamran As’ad dari Kitab Asli yang berjudul “aj-Judzûr at-Târîkhiyah li asy-Syari’ah al-Islâmîyah”, Yogyakarta: Lkis, 2003.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradny Paramita, 1996.
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’iyyah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

- M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
-, *Tafsir al-Quranul Majid an-Nur*, Cet, II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
-, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh, Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentara Hati, 2000 dan 2002.
-, *Wawasan al-Qur'ân*, Bandung: Mizan, 2000.
- Mukhtar Yahya, *et. al., Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Mushthafa Ahmad Zarqa, *Hukum Islam & Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab*, Diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana dari buku asli yang berjudul "al-Istiṣlāḥ wa Maṣāliḥ al-Mursalah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa Uṣūl al-Fiqh," Cet. I, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, Diterjemahkan dari buku asli oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Syed Ameer Ali, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW*, diterjemahkan oleh H.B. Jassin dari buku asli yang berjudul "The Spirit of Islam: a History of the Evolution and Ideals of Islam", Jakarta: Bulan, 1978.
- TIM Pengarusutamaan Gender Departemen Agama, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2004.